

**ANALISIS PUTUSAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

**(Studi Kasus Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANISA APRILYANA**

**NPM 1912011217**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG (Studi Kasus Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL)**

**Oleh**

**Anisa Aprilyana**

Sengketa pemilihan kepala kampung sebenarnya menjadi kewenangan bupati atau walikota setempat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti halnya kasus sengketa pemilihan kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, yang akhirnya sengketa tersebut diselesaikan di PTUN Bandar Lampung dalam putusan nomor: 41/G/2021/PTUN.BL. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimana pertimbangan hukum dan faktor apa saja yang memengaruhi hakim dalam putusan no. 41/G/2021/PTUN.BL terkait sengketa pemilihan kepala kampung? (2) Apakah asas pembuktian serta asas keaktifan hakim telah diterapkan di putusan nomor: 41/G/2021/PTUN.BL?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah asas-asas, doktrin, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sengketa pemilihan kepala kampung. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan dilihat dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus Sengketa TUN yaitu faktor internal (faktor hakim) dan faktor eksternal (faktor pembuktian). (2) Penerapan asas pembuktian dan asas keaktifan hakim dalam putusan no. 41/G/2021/PTUN.BL diterapkan, peran hakim aktif ada sejak dimulainya persiapan pemeriksaan awal persidangan sampai sebelum berakhirnya putusan diberikan dan peran hakim aktif ini bertujuan untuk memeriksa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa baik secara formil maupun materil, memberikan bimbingan saran serta masukan selama persidangan berlangsung serta menyeimbangkan kedua belah pihak bersengketa.

**Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Sengketa, Pemilihan, Kepala Kampung.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON VILLAGE HEAD ELECTION DISPUTES**

**(Case Study of The Decision of Bandar Lampung Administrative Court Case  
Number: 41/G/2021/PTUN.BL)**

**By**

**Anisa Aprilyana**

*Dispute of village head election actually fall under the authority of the local regent or mayor to resolve these issues, such as the case of village election disputes in Bukit Batu Village, Kasui District, Way Kanan Regency, which was finally resolved at the Bandar Lampung Administrative Court in decision number: 41/G/2021/PTUN.BL. Research problems: (1) What are the legal considerations and what factors influence the judge in decision number 41/G/2021/PTUN.BL regarding village head election disputes? (2) What are the principle of proof and the principle activeness of judges been implemented in decision number: 41/G/2021/PTUN.BL?*

*The research uses a normative juridical approach which is carried out by studying and examining the principles, doctrine, regulations, applicable laws and regulations related to village head election disputes. Methods of data collection using literature and field studies. Data analysis used descriptive qualitative analysis.*

*The results of the study show that (1) The object of the dispute issued by the defendant is in line with the general principles of good governance, doesn't conflict with laws and regulations in terms of authority, procedural or substantial. Factors that influence judges in deciding administrative disputes are internal factors (judge factors) and external factors (providing factors). (2) The application of the principle of proof and the principle of activeness of judges in decision number. 41/G/2021/PTUN.BL is implemented, the role of the active judge exists from the start of preparations for the initial examination of the trial until before the end of the decision given and the role of the active judge aims to examine the administrative decision which is the object of the dispute both formally and materially, providing guidance and advice as well as input during the trial as well as balancing the two parties to the dispute.*

**Keywords: Considerations, Judges, Disputes, Election, Village Heads.**

**ANALISIS PUTUSAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
(PUTUSAN NO: 41/G/2021/PTUN.BL)**

**(Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung)**

**Oleh**

**Anisa Aprilyana**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN PERTIMBANGAN  
HAKIM TERHADAP SENKETA  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
(PUTUSAN NO: 41/G/2021/PTUN.BL)**

Nama Mahasiswa

: Anisa Aprilyana

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011217

Program Studi

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

Hukum



**Nurmayani, S.H., M.H.**

NIP. 196112191988032002

**Satria Prayoga, S.H., M.H.**

NIP. 198206232008121003

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Eka Deviani, S.H., M.H.**

NIP. 197310202005012002

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Satria Prayoga, S.H., M.H**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2023**


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Aprilyana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011217  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Kampung (Putusan No: 41/G/2021/PTUN.BL)**” adalah benar hasil karya penulisann sendiri dan bukan hasil plagiat karya orang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023



**Anisa Aprilyana**  
NPM 1912011217

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anisa Aprilyana dilahirkan di Cilegon, 23 April 2001, anak bungsu dalam dua bersaudara dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Nurul Hidayah. Penulis memulai kegiatan belajar di Taman Kanak-Kanak Lestari Cilegon tahun 2005 dan diselesaikan pada tahun 2007 yang kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar Negeri Kedaleman 4 hingga lulus pada tahun 2013. Pada Tahun 2013 Penulis mulai memasuki pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Raudhatul Jannah dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan kegiatan belajar yang lebih tinggi di Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Raudhatul Jannah dan diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikannya dan tercatat sebagai salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam Organisasi kampus Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung seperti Anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) 2019-2020, Anggota Muda UKM-F PSBH (2020-2021), Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) tahun 2022-2023 dan Organisasi diluar Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Himpunan Mahasiswa Banten sebagai anggota Divisi sosial dan Kemasyarakatan pada tahun 2019-2022. Pada bulan Januari-Februari 2022, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Periode I 2022 di Desa Karyautama, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

## **MOTTO**

*“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman”*

**(Q.S. Ali Imran:139)**

*“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”*

**(HR. Muslim)**

*“Dormiunt aliquoando Leges, Nunquam Moriuntur (Hukum terkadang Tidur, tetapi hukum tidak pernah Mati.”*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji serta syukur saya haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Mama Tercinta,  
(Purwanto dan Nurul Hidayah)

Yang senantiasa telah membesarkan, memberikan pendidikan yang baik, memberikan bimbingan, dan berkorban untukku agar kelak aku dapat menjadi orang yang berilmu, berakhlak baik dan berguna bagi semua orang, serta bangsa dan negara. Terima kasih doa yang kau panjatkan setiap hari dan kasih sayang yang tulus tiada henti.

Kakak Tercinta,  
(dr. Nurma Retno Ningtyas)

Terima kasih atas perhatian yang engkau berikan, memberi semangat dan memotivasiku untuk selalu belajar, dan memberikan waktumu untuk mendengarkan keluh kesahku.

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Kampung (Putusan No: 41/G/2021/PTUN.BL)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, secara langsung maupun tidak sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu yang penulis belum ketahui, masukan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembahas I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, masukan, dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani S,H,, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung dan Sebagai Dosen Pembahasa II yang senantiasa dapat meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran, masukan yang membangun selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik atas bimbingan dan bantuannya selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam perkuliahan selama 4 tahun terakhir.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Dewi, Mba Putri atas bantuan proses administrasi penulisan hingga sidang skripsi dan ujian skripsi penulis.
10. Ibu Putri Sukmiani, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian dan membantu dalam penulisan skripsi penulis.
11. Ibu Endang Soekanto, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Bagian Kepaniteraan Sub Hukum Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung yang telah memberikan sebuah kesempatan melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah mengatur waktu jadwal agar telaksana penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang penulis tulis.
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Mama Nurul Hidayah dan Papa Purwanto yang selalu memberika doa setiap harinya, dukungan, motivasi dan hiburan serta selalu memberikan semangat untuk berjuang melanjutkan pendidikan agar penulis dapat mewujudkan cita-cita dan harapan yang ingin penuliskan. Tanda jasamu tak ternilai ma, pa.
13. Kepada kakak dr. Nurma Retno Ningtyas yang telah memberikan support, doa motivasi, dan dukungan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat SMP-SMA ku, Adelia Rana Putri, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesahku, memberikan masukan dan saran serta dukungan agar tetap waras dalam perkuliahan ini. Semoga mimpi-

mimpi kita yang belum tercapai bisa disegerakan. Semangat untuk kita untuk mencapai cita-cita kita.

15. Teman Perkuliahanku yang saat ini masih bertahan Miristika Aulia, yang telah mendengarkan keluh kesahku terkait perkuliahan, teman, menemani ku menghilangkan mood, food hunting bareng. Semoga kedepannya kita masih dapat berhubungan dan selalu bahagia, *see u on top bebb*.
16. Sahabat seperkuliahan ku sedari semester I, Uda Aziz, Mekel, Ghina, Sena, yang telah mengisi kehidupan perkuliahanku dari awal kita masuk dan seperataan dari luar lampung untuk mengejar gelar S.H. dan pada akhirnya kita harus berjuang sendiri. Semoga kalian sukses selalu, dan mohon maaf untuk semuanya. *See u on top guys*.
17. Seluruh Anggota *Cigrass Gank* KKN Karyautama Risyia, Hilda, Henggar, Mba Niki, Mba Indah, Adek Wawa, Minul, Pina, Ica, Samid, Abum, Dapdap, Ripki, yang selalu memberikan tawa dan keceriaan serta pengalaman yang berharga selama kita KKN, semoga ingatan ini akan selalu terkenang yaa. *See u on top guys*.
18. Kesepuluh teman-teman *TREASURE* yang telah memberikan warna, kebahagiaan, dan kegembiraan untuk tiga bulan terakhir ini, karena kalian mungkin aku tidak akan lebih baik dari hari ini, serta memberikan kehidupan hari-hari yang awalnya suram dan tidak menyenangkan, Semoga kita dapat bertemu secepatnya ya
19. Anggota Magang *MBKM Batch II PTUN Bandar Lampung*, Tasya dan Akas yang sama-sama telah memberikan dukungan, motivasi dan dedikasi serta telah berjuang dari awal kita magang sampai di tahap akhir saat ini, semoga ilmu yang kita dapat berguna untuk dimasa depan dan semoga cita-cita kalian tercapai. *See u on top guys*.
20. Seluruh Anggota *HMB Banten*, tanpa kalian penulis tidak dapat menemukan rumah untuk pulang, memberikan keceriaan, kebersamaan sesama seperantauan Banten di Bandar Lampung.
21. Seluruh Anggota *BIM periode 2019/2020*, yang telah memberikan pengalaman yang berharga kepada penulis pada awal perkuliahan.
22. Seluruh Anggota *HIMA HAN* yang kompak.

23. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama 4 tahun ini.
24. Almamater Tercinta, Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk penulis untuk menempuh pendidikan Strata I.
25. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya atas bantuan doa dan dukungan yang diberikan. Semoga kebaikan kalian diberikan balasan oleh Allah SWT. Penulis masih menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kemanfaatan dan berguna bagi semua pihak untuk menambah keilmuan bagi para pembaca, aamiin yaa rabbal'alam.

Bandar Lampung,  
2023  
Penulis,

Anisa Aprilyana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Umum Pemerintahan Desa atau Kampung .....	6
2.1.1 Pengertian Kampung dan Kepala Kampung.....	6
2.1.2 Pemilihan Kepala Kampung .....	7
2.2 Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara .....	9
2.2.1 Sengketa Tata Usaha Negara .....	9
2.2.2 Peradilan Tata Usaha Negara.....	13
2.2.3 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara .....	14
2.3 Kekuasaan Kehakiman .....	21
2.3.1 Keyakinan Hakim .....	22
2.3.2 Pengetahuan Hakim .....	23

2.3.3	Pertimbangan Hakim .....	24
2.4	Asas-Asas Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>29</b>
3.1	Pendekatan Masalah .....	29
3.2	Sumber dan Jenis Data .....	29
3.2.1	Sumber Data Primer.....	30
3.2.2	Sumber Data Sekunder .....	30
3.3	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
3.3.1	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.3.2	Metode Pengolahan Data .....	32
3.4	Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>33</b>
4.1	Pertimbangan Hukum Putusan No. 41/G/2021/PTUN.BL .....	33
4.1.1	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat dalam Perkara TUN No. 41/G/2021/PTUN.BL .....	34
4.2	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hakim dalam Memutus Sebuah Perkara Sengketa Tata Usaha Negara (Putusan No.41/G/2021/PTUN.BL).....	42
4.2.1	Faktor Internal atau Faktor Hakim.....	42
4.2.2	Faktor Eksternal atau Faktor Alat Bukti dalam Pembuktian .....	44
4.2.3	Faktor Kendala yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara .....	49
4.3	Penerapan Asas Pembuktian dan Asas Keaktifan Hakim dalam Putusan No. 41/G/2021/PTUN.BL .....	51
4.3.1	Penerapan Asas Pembuktian.....	51
4.3.2	Penerapan Asas Keaktifan Hakim .....	54
4.3.3	Kendala yang Dihadapi oleh Hakim dalam Menerapkan Asas Pembuktian dan Asas Keaktifan Hakim .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>59</b>
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>65</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram Alur Proses Pemeriksaan Acara Biasa .....	17
Gambar 2. Diagram Alur Proses Pemeriksaan Acara Cepat.....	18

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Perkara Pilkada Di PTUN Bandar Lampung .....	2
Tabel 2. Perbandingan Pemeriksaan Acara Cepat dengan Acara Singkat .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Silsilah Negara Indonesia mempunyai kurang lebih 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, yang masing-masing daerah mempunyai susunan asli yang dianggap sebagai daerah yang istimewa<sup>1</sup>. Sebagian wilayah di Indonesia mempunyai istilah penyebutan desa yang berbeda-beda di setiap daerahnya seperti di wilayah Jawa Tengah menyebut istilah desa dengan dusun, di wilayah Lampung sendiri istilah desa yaitu *tiyuh* atau *pekon* ataupun kampung. Secara keseluruhan, pengertian desa yaitu satu kesatuan kelompok masyarakat yang mempunyai batas daerah wilayah kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri, yang diakui serta dihormati di suatu sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pengertian desa tersebut tercantum di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah yang didalamnya termasuk kepala desa dan satuan perangkat desa. Desa atau kampung sendiri mempunyai hak dimana terkandung didalamnya hak silsilah desa serta hak tradisional dalam memberikan aturan serta mengurus urusan masyarakat dan mempunyai tujuannya sendiri dalam melaksanakan cita-cita berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Pemilihan kepala kampung merupakan peristiwa yang mempunyai hubungan terhadap suatu perkembangan politik demokrasi yang terdapat di desa. Kepala desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan desa dikarenakan kepala desa memegang tanggung jawab besar untuk mengembangkan desa agar sejahtera. Desa diatur secara khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang

---

<sup>1</sup> Indonesia. 2014. *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. hal. 1

memuat salah satu aturan mengenai pilkades atau pemilihan kepala desa. Jabatan sebagai kepala desa atau kepala kampung menjadi suatu hal yang diminati masyarakat karena hal tersebut memungkinkan terjadinya sengketa baik sebelum pemilihan atau sesudah pelantikan kepala desa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota setelah dikeluarkan surat keputusan terkait penetapan kepala desa oleh Bupati/Walikota.<sup>2</sup> Kasus sengketa pilkades yang sering terjadi merupakan sebuah perebutan kekuasaan yang mengakibatkan adanya “kekosongan” pemerintahan desa. Selain itu, adanya peristiwa kecurangan, manipulasi perolehan suara yang ketat dan respon yang berlenihan dari pihak yang terlibat menjadi akar penyebab sengketa pemilihan kepala kampung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 37 ayat (6) menyatakan bahwa penanganan perselisihan terkait sengketa pilkades menjadi kewenangan Bupati atau Walikota. Namun, pada kenyataan pihak yang berselisih masih belum mampu untuk menerima penyelesaian yang telah mereka dapatkan dan penyelesaian tersebut dirasa tidak efektif yang mengakibatkan pihak yang terlibat sengketa membawa ke dalam peradilan yang dirasa lebih tinggi seperti pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Di Provinsi Lampung, sengketa pemilihan kepala desa ini banyak terjadi. Kasus sengketa yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terkait perkara sengketa Pemilihan Desa terdapat 20 (dua puluh) kasus sengketa pilkades dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Perkara Pilkades Di PTUN Bandar Lampung**

No.	Tahun	Banyak Perkara
1.	2022	5 perkara
2.	2021	8 perkara
3.	2020	3 perkara
4.	2019	2 perkara
5.	2018	1 perkara

*Sumber:* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

---

<sup>2</sup> Fauziyah dan Sri Praptia Ningsih. 2014. Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso. Jember. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/printerFriendly/8/24>, diakses pada 31 Juli 2022 jam 15.50 WIB.

Masalah terkait sengketa pilkades di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi diakibatkan tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan sebuah keputusan tata usaha negara dimana sebuah keputusan tersebut adalah surat pemberhentian sekaligus pengesahan pengangkatan kepala desa yang terpilih seperti dalam Perkara Putusan Nomor 41/G/2021/PTUN.BL terkait sengketa pilkades yang mana penggugat adalah calon dari kepala desa dan tergugat adalah Bupati Kabupaten Way Kanan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 115/IV.13-WK/2021 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Surat Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Atas Nama Parianto.

Kasus ini dimulai pada saat pemilihan kepala kampung dimana Terdapat 5 calon kepala kampung yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala kampung berdasarkan Surat Keputusan nomor: 140/007/PANPILKAMBB-KS/IV/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Kampung Dan Penetapan Nomor Calon Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Penggugat adalah calon kepala desa dengan nomor urut satu mengajukan gugatan pada tanggal 8 September 2021 yang sebelumnya penggugat telah mengajukan upaya keberatan berupa banding administrasi kepada Bupati Way Kanan dan upaya tersebut ditanggapi dan dirasa tidak dapat memberikan jalan keluar bagi penggugat sehingga penggugat kembali mengajukan upaya keberatan tersebut kepada Gubernur Lampung, namun upaya keberatannya tersebut tidak ditanggapi yang pada akhirnya penggugat melayangkan gugatan sebagai langkah akhir ke ranah lebih tinggi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Alasan penggugat melayangkan gugatan ke PTUN Bandar Lampung yaitu dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung bukit batu, penggugat merasa bahwa calon kepala kampung yang terpilih yaitu yaitu calon dengan nomor urut 03 melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif serta bekerja sama dengan panitia pemilihan kepala Kampung Bukit Batu untuk kepentingan calon kepala desa nomor urut 03.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sengketa kepala kampung dan peneliti ingin mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 41/G/2021/PTUN.BL terkait sengketa pemilihan kepala kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui ditinjau dari sisi yuridis dan putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai dengan asas-asas hukum acara tata usaha negara.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka pertanyaan terkait permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dan faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam memutus putusan No. 41/G/2021/PTUN.BL terkait Sengketa Pemilihan Kepala Kampung?
2. Apakah Asas Pembuktian dan Asas Keaktifan Hakim dalam pertimbangan hukum hakim telah diterapkan di putusan perkara nomor: 41/G/2021/PTUN.BL?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan permasalahan penelitian yang terkait. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan faktor apa yang memengaruhi hakim dalam memutus putusan nomor 41/G/2021/PTUN.BL terkait sengketa pemilihan kepala kampung.
2. Untuk mengetahui asas pembuktian dan asas keaktifan hakim dalam pertimbangan hukum hakim telah diterapkan di putusan nomor 41/G/2021/PTUN.BL.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan kedalam dua bentuk yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis merupakan kegunaan yang berawal dari tujuan penelitian untuk mengecek sebuah teori yang sudah ada serta memperkuat sebuah teori dalam permasalahan yang akan dibahas.<sup>3</sup>

Penelitian akan berguna bagi para pembaca untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam penulisan terkhusus pada bidang hukum administrasi negara berfokus kepada hukum acara tata usaha negara.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis adalah kegunaan yang berguna untuk menyelesaikan sekaligus memecahkan masalah praktis dari rumusan masalah yang ada serta ditemukannya informasi yang terdapat suatu permasalahan yang ingin diketahui.<sup>4</sup>

Kegunaan praktis dapat dimanfaatkan sebagai respon atas perdebatan yang diteliti dan diharapkan memberikan petunjuk serta gambaran kepada pembaca ataupun semua pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Syafnidawaty. 2020. *Manfaat Penelitian*. <https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/>, diakses pada 1 Agustus 2022 jam 10.07 WIB

<sup>4</sup> *Ibid*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Pemerintahan Desa atau Kampung**

##### **2.1.1 Pengertian Kampung dan Kepala Kampung**

Pengertian Kampung menurut Bintarto, Kampung merupakan sebuah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>5</sup> Menurut Khudori, Kampung merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok orang ataupun masyarakat, terdiri atas kesatuan keluarga-keluarga<sup>6</sup>. Sebenarnya definisi kampung dan desa ini dalam pengertian dan pemaknaannya sama, yang membedakan yaitu penggunaan istilah kampung ini digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah tersebut, hak asal-usul dan prakarsa masyarakat daerah yang memakai istilah tersebut. Oleh karena itu, pengertian kampung tidak jauh berbeda dengan desa, hanya penggunaannya yang menyesuaikan masyarakat<sup>7</sup>. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kampung yang pada intinya menyebutkan bahwa pengertian kampung sendiri merupakan sebuah kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah kewenangannya sendiri untuk mengurus dan mempunyai aturannya sendiri dalam pemerintahannya dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakatnya sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisionalnya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Idrus, Ridha. 2018. *Implementasi Tata kerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kampung Wrikapal Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak*. Fakfak: Jurnal Ekonomi Peluang, Volume XII Nomor 2 hal 481

<sup>6</sup> Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan*. Yayasan Pondok Rakyat

<sup>7</sup> Auliani, Palupi Annisa. 2022. *Apa Bedanya Desa, Dusun, Dukuh dan Kampung?*. Artikel Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/03150011/apa-bedanya-desa-dusun-dukuh-dan-kampung-?page=all>. di akses 3 Agustus 2022 pukul 15.33.

Penyelenggaraan pemerintahan di kampung, membutuhkan pemimpin untuk menjalankan urusan pemerintahan desa. Kepala kampung menjadi salah satu unsur penting dalam susunan sistem pemerintahan di kampung. Kepala kampung menjadi pimpinan tertinggi yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala kampung mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup kampung. Selain urusan pemerintahan, kepala kampung memiliki tugas lainnya dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 3 Tahun 2018, Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga kampungnya serta melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

### **2.1.2 Pemilihan Kepala Kampung**

Pemilihan kepala kampung mempunyai tujuan untuk memilih calon kepala kampung yang dapat memimpin kampung. Pemilihan kepala kampung dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala kampung yang dianggap mampu untuk memimpin serta membangun kampungnya. Pemilihan kepala kampung bersifat terbuka, rahasia, bebas jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan kepala kampung tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33 terkait syarat-syarat menjadi kepala kampung dan ketentuan syarat lain yang diatur didalamnya.

Untuk menjadi dan dapat dipilih menjadi kepala kampung, setiap daerah di Indonesia mempunyai peraturan sendiri yang disusun di Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung. Dijelaskan dalam Peraturan Dearah Kabupaten Way Kanan No. 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, Pasal 18 terkait persyaratan bakal calon kepala kampung yang diantaranya yaitu:

1. Calon kepala kampung adalah penduduk desa dan Warga Negara Republik Indonesia (WNI).
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Calon kepala kampung menganut dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta menjunjung tinggi kesatuan negara Republik Indonesia dan Keutuhan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
4. Calon kepala kampung melaksanakan pendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Calon kepala kampung serendah-rendahnya memiliki usia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Calon kepala kampung bersedia untuk dicalonkan menjadi kepala kampung
7. Calon kepala kampung tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana penjara;
8. Calon kepala kampung tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau selebihnya, kecuali bebas dari penjara 5 tahun setelahnya setelah dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku residivis.
9. Calon kepala kampung tidak kehilangan hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Calon kepala kampung berbadan sehat dan bebas dari narkoba.
11. Calon kepala kampung belum pernah mempunyai jabatan sebagai kepala kampung selama 3 (tiga) periode.

Tata cara pemilihan kepala kampung dilaksanakan oleh panitia pemilihan dimana panitia pemilihan terbagi menjadi dua yaitu panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan kepala kampung yang keduanya ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota. Keduanya memiliki tugasnya masing-masing dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Tata cara pelaksanaan pemilihan kepala kampung Kabupaten Way Kanan disusun di Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung. Menetapkan tata cara penyelenggaraan pemilu, kampanye, pemungutan suara, penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilu merupakan salah satu tanggung jawab terpenting panitia pemilihan kampung. Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Kampung menjelaskan terkait tahapan pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan dengan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan,

## **2.2 Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara**

### **2.2.1 Sengketa Tata Usaha Negara**

Sengketa akan terjadi ketika salah satu pihak menyatakan ketidakpuasan kepada pihak lain ataupun pihak kedua setelah dirugikan oleh pihak lain. Menurut Takdir Rahmadi, Sengketa merupakan situasi dan keadaan para pihak yang mengalami perselisihan yang bersifat nyata maupun perselisihan menurut reaksi mereka<sup>8</sup>. Menurut Suyud Margono, Sengketa bisa dimulai dari suatu pihak yang keadaannya dirugikan oleh pihak lainnya dengan perasaan tidak puas yang bersifat emosional dan tertutup<sup>9</sup>.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang pada intinya bahwa Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ialah sengketa yang tampak dalam bidang tata usaha negara dengan subjek orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN meliputi pusat maupun daerah yang diakibatkan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN termasuk sengketa kepegawauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini terdapat perkembangan hukum administrasi dalam pemerintahan yang salah satunya disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berisi wewenang baru bagi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) selain mengecek, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dalam Pasal 21 dan Pasal 53 yaitu melaksanakan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang, Pengujian Perbuatan Melanggar Hukum oleh

---

<sup>8</sup> Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 1.

<sup>9</sup> Margono, Suyud. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal 34.

Badan/Pejabat Pemerintah ataupun *Onrechtmatig Overheidsdaad (OOD)* dan Putusan Penerimaan Permohonan (*fiktif Positif*)<sup>10</sup>.

Ciri Sengketa Tata Usaha Negara yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Terdapat beberapa pihak yang bertikai yaitu orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
- 2) Penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai tempat kejadian sengketa.
- 3) Keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagai Objek Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Gugatan tertulis diajukan dengan tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 5) Tenggang Waktu Gugatan untuk diajukan ke PTUN yaitu 90 hari terhitung dari diterima atau diumumkananya Keputusan Tata Usaha Negara.
- 6) Asas Praduga tak bersalah
- 7) Peradilan *in absentia* yang berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
- 8) Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa yang didalamnya termasuk pemeriksaan administrasi (*dismissal*) dengan tujuan untuk penetapan gugatan dapat diterima ataukah ditolak dan lanjut ke tahap persiapan dan pemeriksaan di persidangan.

Sengketa TUN akan muncul dikarenakan orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan merasa dirugikan karena dikeluarkannya suatu Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara disebut juga (*Beschikking*) adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final serta mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>12</sup> Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Dalam pengertian

---

<sup>10</sup> PTUN Banjarmasin, *Sengketa Administrasi*, <https://www.ptun-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/jenis-kewenangan/sengketa-administrasi>, diakses pada 26 Juli 2022 jam 15.56

<sup>11</sup> Priyatmaja, Akhmad Baskoro. *Pengertian dan Sengketa Tata Usaha Negara*. <https://siplawfirm.id/sejarah-pengertian-dan-sengketa-tata-usaha-negara/?lang=id>, diakses pada 26 Juli 2022 Jam 15.51

<sup>12</sup> Koorag, Satria dkk. 2021. *Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat diKeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*. Lex Administratum, Vol 9 No. 7, Hal 75.

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) tersirat makna unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara yang memiliki arti setara dengan peran Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memberikan suatu kontradiksi pendapat terkait pelaksanaan hukum. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subjek pengambil dan pembuat keputusan tata usaha pada dasarnya memiliki tugas serta mengemban kepentingan umum dan masyarakat dimana tugas tersebut adakala keputusan yang diambil dapat mengakibatkan kerugian bagi orang, masyarakat ataupun badan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Dr. B. Lopa, S.H dan Dr. A Hamzah memiliki pendapat yang dinyatakan unsur sengketa tata usaha negara yaitu:

1. Subjek atau pihak yang bersengketa atau berselisih yaitu orang atau badan hukum di pihak pertama dan badan/pejabat tata usaha negara di pihak lainnya;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara merupakan Objek sengketa tata usaha negara.<sup>14</sup>

Proses beracara Sengketa TUN, mempunyai unsur subjek yaitu terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa di meja Peradilan PTUN yang disebut dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta unsur objek yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat yang merugikan pihak penggugat.

Muchsan, menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penggugat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu diantaranya:

- 1) Individu atau berbadan hukum perdata. Suatu organisasi ataupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau berakta authentic maka tidak dapat dijadikan dan tampil sebagai penggugat.
- 2) Memiliki dampak langsung dari akibat hukum tata usaha yang timbul dari suatu ketetapan tata usaha negara (KTUN).

---

<sup>13</sup> Asyiah, Nur. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish. hal. 37-38

<sup>14</sup> Lopa, B dan A Hamzah. 1992. *Mengenal Praperadilan Tata Usaha Negara*. Edisi I. Cetakan 2 Jakarta: Rajawali Press. hal 47.

- 3) Menderita kerugian yang nyata, artinya kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang (*geld waarde*).<sup>15</sup>

Selain itu seseorang yang cukup umur atau belum dewasa dan tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) melakukan perbuatan hukum atau untuk menghadap di meja pengadilan tidak dapat dianggap sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, tergugat dalam sengketa yaitu badan/pejabat tata usaha negara ialah mereka yang berwenang mengeluarkan keputusan atau ketetapan yang mempunyai ketetapan hukum dan ketetapan tersebut memuat sesuatu yang merugikan orang atau badan hukum yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Terkait yang menjadi objek sengketa TUN bahwa secara jelas telah disusun di Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sebuah ketetapan tata usaha negara yang harus memenuhi unsur-unsur penetapan tertulis yang dimana diselipkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang pada intinya menyatakan keputusan TUN ialah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, isi dari ketetapan tersebut tindakan hukum TUN sesuai Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sifat individual, konkret, dan final dan terdapat akibat hukum didalamnya.

Sengketa TUN akan timbul jika berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu ketetapan tata usaha negara yang menjadi sebuah *causa prima* bagi timbulnya Sengketa TUN. Oleh karenanya, jika tidak ada sebab objek yang dipersengketakan maka tak akan timbul sengketa TUN meskipun ada ketetapan tata usaha negara, tetapi jika unsur-unsur ketetapan tersebut tidak dipenuhi sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka tidak dapat dijadikan objek sengketa/objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demikian, perkara sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

yang berupa bentuk perbuatan hukum pemerintah yang dilaksanakan oleh badan/pejabat tata usaha negara.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Peradilan Tata Usaha Negara**

Terbentuknya institusi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan melaksanakan pemantauan (kontrol yuridis) dari perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Penguasa. Menurut Muchsan, peradilan tata usaha negara (PTUN) atau yang juga dikenal dengan Peradilan Administrasi adalah suatu badan atau institusi yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa baik sesama badan administrasi negara dan masyarakat yang bersangkutan<sup>17</sup>. S.F. Marbun menyatakan bahwa peradilan administrasi dalam pengertian luas mencakup peradilan administrasi yang sebenarnya dan peradilan administrasi tidak sebenarnya (semu) berdasarkan suatu persyaratan yaitu terdapat kemampuan dalam mencari dan menemukan fakta yang menerapkan kaidah hukum dengan tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh kebijaksanaan pemerintahan<sup>18</sup>.

Di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan Peradilan Administrasi yang aturannya termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bahasan secara rinci terkait arti dan batasan ruang lingkup didalamnya termasuk struktur, tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaras hukum acara peradilan tata usaha. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan lembaga peradilan yang diantaranya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Asyiah, *Opcit*, hal 44

<sup>17</sup> Muchsan. 1991. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. hal, 14

<sup>18</sup> Marbun, S.F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII. hal 49

<sup>19</sup> Bhakti, Teguh Satya. 2002. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Alumni. hal 99.

Menurut Sjachran Basah, Tujuan PTUN ialah untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan kepentingan individu maupun masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun administrasi negara<sup>20</sup>. Selain mempunyai tujuan, Peradilan Tata Usaha memiliki fungsi yang dimana PTUN menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan tata usaha negara atau sengketa administrasi yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi dengan masyarakat.<sup>21</sup>

### **2.2.3 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**

Menurut Bagir Manan terdapat dua aspek penegakan hukum yang diantaranya yaitu penguatan hukum (*procedural justice*) dan hasil penguatan hukum (*substantive justice*). Penegakan yang dimaksud yaitu penyelesaian sengketa yang menjadi salah satu tata cara dalam penegakan hukum<sup>22</sup>. Penyelesaian sengketa mempunyai dua metode yang dapat digunakan yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

Penyelesaian Sengketa TUN biasanya diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Fungsi Pengadilan tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupaya untuk memberikan penyelesaian sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu ketetapan tata usaha negara (*Beschikking*), penyelesaian tersebut terdapat 2 cara yaitu:

#### **1) Melalui Upaya Administrasi**

Langkah pertama dalam melakukan penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan melalui upaya administrasi yang dimana upaya administrasi merupakan sebuah cara yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Upaya administrasi diatur dalam pasal 48 Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo.

---

<sup>20</sup> Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni. hal 154

<sup>21</sup> Harjiyanti, Francisca Romania. 2018. *Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2*, Yogyakarta: Suluh Media. hal 105

<sup>22</sup> Harjiyanti. *Opcit*, hal 5

Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administrasi menjadi suatu cara yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ketetapan tata usaha yang dikeluarkan oleh penguasa (badan/pejabat tata usaha negara) menimbulkan kerugian bagi seseorang tersebut dan dirasa tidak puas karena hal tersebut. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1991, Prosedur Upaya Administrasi tersebut dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri yaitu dengan cara:

- a) Prosedur Keberatan Administratif yang di mana sengketa akan diselesaikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengeluarkan Ketetapan TUN sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, pemohon keberatan tidak puas terhadap keputusan/ketetapan tersebut, maka pemohon dapat menempuh upaya selanjutnya yaitu Banding Administratif.
- b) Prosedur Banding Administratif, di mana sengketa akan diselesaikan oleh instansi di atasnya atau instansi lainnya dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengeluarkan ketetapan tersebut yang disengketakan. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991, pemohon banding tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh instansi atasan maka pemohon dapat menempuh banding administratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dapat diselesaikan melalui Upaya Administrasi serta diberikan pengawasan administratif yang efektif dikarenakan penilaian Keputusan TUN ini bersifat *rechtmatic* maupun *doelmatig*.

## **2) Melalui Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas menyelesaikan sengketa yang menyangkut tata usaha negara. Apabila segala upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, dan upaya lainnya telah ditempuh, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat diajukan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>23</sup>

Alur penanganan sengketa administrasi di PTUN diawali dengan masuknya pengajuan surat gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Isi dan hal yang dimohonkan di gugatan terdiri satu gugatan pokok yaitu upaya batal atau tidak sahnya keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan tergugat tersebut. Permohonan gugatan pelengkap dapat dimasukan ke dalam surat gugatan berupa penerbitan KTUN baru, pembayaran ganti rugi dan rehabilitasi khusus berkaitan jenis sengketa yang dimaksud<sup>24</sup>. Dasar Pengajuan gugatan di PTUN harus memenuhi unsur kepentingan dilihat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya jika sebuah urusan seseorang/badan hukum perdata dirugikan oleh sebuah ketetapan tata usaha negara, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan berkaitan dengan sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dengan tujuan agar dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ketetapan tersebut disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi atau rehabilitasi.

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas mendefinisikan hukum materil seiring mengatur juga hukum acara peradilan tata usaha negara. Perbedaan terlihat jelas bahwa putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat (*erga omnes*), hal tersebut yang menjadi pembeda antara hukum acara tata usaha negara dengan hukum acara perdata.<sup>25</sup>

Hukum Acara Tata Usaha Negara terdapat 2 jenis yang diantaranya pertama hukum acara materil yang mencakup aspek-aspek antara lain berupa isi kapabilitas (kompetensi absolut dan relatif), hak gugat, serta waktu tenggat gugatan, alasan

---

<sup>23</sup> Koraag, Satria. *Opcit.* hal 81-82

<sup>24</sup> Harjiyanti. *Opcit.* hal 113


<sup>25</sup> Hadjon, P. 2000. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 331.

gugatan dan alat bukti. Kedua, Hukum acara formil memuat aspek-aspek yang diantaranya yaitu praktik dalam beracara yang terdiri dari acara cepat, biasa dan singkat. Aspek yang dimaksud dalam Hukum acara formil ini berupa tahapan atau langkah-langkah dalam beracara. Langkah tersebut dapat dibedakan dan diuraikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### **a. Acara Biasa**

Pemeriksaan persiapan merupakan langkah awal dalam sebuah penanganan beracara dengan menggunakan acara biasa, pengadilan menunjuk tiga orang hakim untuk menangani, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Hakim Ketua sidang mempunyai tugas utama dalam pemeriksaan sengketa tata usaha dalam persidangan yang ampunya. Tahapan penanganan sengketa diawali dengan Prosedur dismissal yang merupakan pemeriksaan administrasi untuk menetapkan apakah suatu gugatan tersebut termasuk ke dalam sengketa TUN (tahap penilaian kelayakan dari sebuah gugatan) apakah gugatan tersebut diterima atau tidak. Proses dismissal diuraikan dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah alur dismissal dilaksanakan, Gugatan akan masuk ke dalam Proses Pemeriksaan Persiapan. Proses ini mempunyai tujuan dalam pelengkapan gugatan yang kurang jelas menurut hakim. Tahapan yang selanjutnya yaitu Pemeriksaan di sidang Pengadilan, Pemeriksaan ini dipaparkan tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang No. 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Gambar 1. Diagram Alur Proses Pemeriksaan Acara Biasa**




<sup>26</sup> Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Edisi Ke-1. Cetakan Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group. hal.586-587.

<b>Sidang Terbuka Untuk Umum</b>
--------------------------------------

**b. Acara Cepat**

Penanganan sengketa TUN dengan menggunakan acara cepat dijelaskan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PTUN. Pemeriksaan acara cepat ini dilaksanakan karena adanya permintaan dari penggugat (*versnelde behandeling*) karena kepentingan penggugat yang mendesak dalam menyelesaikan suatu pokok sengketa dan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha yang digugatnya. Hakim yang memeriksa dengan acara ini yaitu hakim tunggal dengan tenggang waktu jawaban dan pembuktian yang dimintakan oleh majelis hakim kepada para pihak tidak lebih dari 14 (empat belas) hari.<sup>27</sup> Bentuk akhir dari acara cepat yaitu putusan (*vonis*). Acara cepat digunakan untuk menyelesaikan pokok sengketa. Alur dari pemeriksaan acara cepat yaitu:

**Gambar 2. Diagram Alur Proses Pemeriksaan Acara Cepat**



<sup>27</sup> Wantu, Fence M. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: UNG Press. hal. 62

### c. Acara Singkat

Jika terdapat sebuah perlawanan/ pertentangan terhadap keputusan yang diberikan oleh ketua pengadilan mengenai penetapan yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan, maka pemeriksaan acara singkat akan dilakukan. Pemeriksaan acara cepat terdapat 2 jenis yaitu:

- 1) Perlawanan gugatan terhadap keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (proses penetapan *dismissal*), diatur dalam Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN.
- 2) Perlawanan gugatan oleh para pihak, khususnya pihak ketiga dalam penerapan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut diatur dalam Pasal 118 UU PTUN.<sup>28</sup>

Pemeriksaan acara singkat ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim di sebuah persidangan tertutup untuk umum dan pemeriksaan dengan acara singkat hanya sebatas dalil-dalil perlawanan terkait penetapan *dismissal* (untuk gugatan perlawanan penetapan Ketua Pengadilan dan tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa).

Terdapat beberapa perbedaan dari pemeriksaan acara cepat dan acara singkat, yaitu:

**Tabel 2. Perbandingan Pemeriksaan Acara Cepat dengan Acara Singkat**

<b>Pemeriksaan Acara Cepat</b>	<b>Pemeriksaan Acara Singkat</b>
1. Adanya Kepentingan yang cukup krusial, diketahui dan disimpulkan dari alasan tuntutan Penggugat. Sebagai Contoh: Pembakaran Bangunan atau rumah akibat dikeluarkannya Ketetapan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat sebab Penggugat masih menempati bangunan tersebut.	1. Adanya Perlawanan 2. Ada situasi penting karena ada akibat yang akan terjadi dari ketetapan yang dikeluarkan tersebut jika dilaksanakan, maka keputusan ketetapan tersebut harus di gugat.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 60

*Sumber:* Philipus M. Hadjon, 2000, hal 361

Setelah rangkaian acara dilakukan, para pihak telah memberikan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang akan memberikan pernyataan persidangan akan ditunda dan mempersilahkan Majelis Hakim lainnya untuk bermusyawarah memimbang semua yang telah dipaparkan dalam sidang untuk membuat suatu putusan sengketa tersebut. Hasil dari permusyawaratan tersebut yaitu putusan pengadilan terhadap sengketa yang diampunya dan menurut pasal 108 UU PTUN putusan pengadilan tata usaha negara harus disampaikan dalam persidangan dan dinyatakan dalam persidangan terbuka untuk umum<sup>29</sup>. Selain itu, Putusan Pengadilan harus memuat unsur poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah putusan dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diantaranya terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak yang bersengketa, rangkuman gugatan dan jawaban secara jelas, pertimbangan serta penilaian dari bukti yang diajukan, alasan hukum yang menjadi dasar hukum putusan, amar putusan terkait sengketa serta biaya perkara dan hari tanggal serta nama hakim yang memutus perkara, nama panitera dan keterangan hadirnya atau tidak hadir para pihak yang bersengketa.

Jika sebuah putusan tersebut tidak berisikan salah satu muatan yang disebutkan, maka putusan pengadilan tersebut dapat batal. Isi amar dalam sebuah putusan berupa: <sup>30</sup>

- a. Gugatan dapat dikatakan gugur jika penggugat tidak datang pada saat persidangan digelar tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun sudah dipanggil dengan baik;
- b. Gugatan dapat dikatakan tidak dapat diterima, karena sebuah eksepsi yang sampai kepada Majelis Hakim;
- c. Gugatan dikatakan ditolak, karena setelah ditelaah oleh majelis hakim ternyata tidak dapat dibuktikan;

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN. No.77 Tahun 1986, TLN. No. 4380, Pasal 108.

<sup>30</sup> Asyiah, *Opcit*, hal 68

d. Gugatan dikabulkan.

Putusan Pengadilan TUN memiliki sifat berkekuatan hukum yang tetap dimana sebuah putusan tersebut tidak diperbolehkan diubah kembali melalui upaya hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 UU PTUN. Kekuatan untuk mengeksekusi isi putusan tidak dapat dilakukn jika putusan pengadilan belum memberikan sebuah kekuatan hukum tetap didalamnya<sup>31</sup>. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai ciri *condemnatoir*, yaitu adanya perbuatan penghukuman kepada tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) untuk melakukan suatu kewajiban yaitu: <sup>32</sup>

- a. Pelaksanaan pencabutan atas ketetapan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;
- b. Pelaksanaan pencabutan KTUN yang berkaitan dengan memberikan KTUN yang baru sesuai dengan putusan;
- c. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan ketetapan tata usaha negara berkaitan dengan gugatan yang diajukan yang didasarkan kepada Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
- d. Memenuhi ganti rugi;
- e. Memenuhi rehabilitasi;

Pembacaan duplikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan yang memberikan pengadilan dalam tingkat pertama kepada para pihak yang turut serta dalam peradilan dengan surat selambatnya dalam waktu 14 hari.

### 2.3 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang otonom dalam melaksanakan peradilan dengan tujuan penegakan hukum serta keadilan yang berdasar pada

---

<sup>31</sup> Fence M. Wantu, 2014, *Opcit*, hal 82

<sup>32</sup> Asyiah, *Opcit*, hal 69

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan instansi peradilan yang ada dibawahnya dilingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan kekuasaan kehakiman ini tercantum di Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, di Pengadilan, terdapat asas berperkara yang baik (*general principles of proper justice*) dan peraturan yang bersifat perosedural. Pelaksanaan penegakkan kebebasan dalam kekuasaan kehakiman berprinsip pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>33</sup>

### 2.3.1 Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim erat kaitannya dengan pembuktian dalam suatu perkara. Dalam suatu teori pembuktian dapat disebut *conviction intime*. Pada teori ini, keyakinan hakim berdasar pada alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) yang putusan hakim didasarkan kepada sebuah keyakinan sampai pada batas tertentu didukung dengan argumentasi yuridis yang jelas (*laconviction raisonnee*). Keyakinan hakim didasarkan pada pembuktian dan diakhiri sebuah simpulan yang dilandaskan kepada undang-undang untuk pembuktian tertentu. Konsep ini sering disebut juga pembuktian bebas dikarenakan hakim diberikan kebebasan untuk memberikan alasan keyakinannya (*frejebewijstheorie*).<sup>34</sup>

Alat bukti yang diperbolehkan dalam perkara tata usaha negara yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksim pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Selain itu hakim diperbolehkan untuk menentukan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, beban pembuktian serta penilaian pembuktian untuk sahnya pembuktian diharuskan menyerahkan

---

<sup>33</sup> Soleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, Hal. 131

<sup>34</sup> Harun, Nurlaila. 2017. *Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15 No. 2, hal. 107

sedikitnya dua alat bukti sesuai dengan keyakinan hakim. Proses pembuktian perkara PTUN diawali dengan menetapkan fakta yang berkaitan dengan keputusan akhir yang ditentukan untuk memberi sebuah putusan akhir. Setelahnya Hakim akan meneliti berdasarkan keyakinannya serta fakta yang ditemukan ataupun yang ada dan telah dianggapnya secara pasti dan fakta mana yang perlu dibuktikan. Fakta yang dimaksud akan diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah persidangan. Bukti yang diajukan tersebut mempunyai beban yang berbeda yang dimana pembagian beban bukti tersebut menjadi sebuah keharusan dibebankan ke satu pihak dalam hal ini penggugat untuk membuktikan sebuah fakta yang diperlukan hakim yang memeriksa perkara tersebut.<sup>35</sup> Hakim mempunyai peran untuk menetapkan dan membuktikan alat bukti yang dikemukakan para pihak yang terlibat untuk memberikan putusan akhir berdasarkan pembuktian hakim. Keyakinan hakim menjadi faktor utama dalam melaksanakan pembuktian tersebut karenanya hakim akan melakukan sebuah pembagian beban pembuktian berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, beban pembuktian mengandung resiko pembuktian.<sup>36</sup>

Keyakinan hakim menjadi salah satu sebuah penentuan dalam menentukan alat bukti mempunyai peranan yang sama dengan Pasal 100 UU PTUN yaitu dalam pemeriksaan alat bukti, hakim tidak terikat alat bukti yang mana lebih diutamakan sesuai dan jenis alat buktinya. Sah pembuktian hakim untuk memutus sebuah perkara tersebut terdapat sedikitnya 2 (dua) alat bukti dan dalam pembuktiannya majelis hakim bebas menentukan alat bukti yang harus dikemukakan oleh para pihak.

### **2.3.2 Pengetahuan Hakim**

Pengetahuan hakim ialah sebuah hal yang diketahui dirinya dan diyakini kebenarannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 106 UU PTUN. Pengetahuan hakim merupakan pemahaman dari hakim yang didapatkan sewaktu pemeriksaan proses

---

<sup>35</sup> Johansyah. 2019. *Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Palembang: Jurnal Solusi. Vol. 17 No. 3, Hal. 342

<sup>36</sup> Indorharto. 1996. *Usaha-Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Sinar Grafika, hal 192.

persidangan terjadi. Pemeriksaan yang dimaksud yaitu pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan setempat. Untuk memastikan terbuktinya sebuah fakta yang ada, Hakim memerlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat terkait perkara yang sedang diperiksa.

Pengetahuan hakim menjadi sebuah alat bukti dalam pembuktian sebuah perkara TUN. Sesuai dengan Pasal 100 UU PTUN. Pengetahuan hakim mempunyai kaitan erat dengan sebuah penilaian yang diberikan hakim terhadap proses pemeriksaan guna pengambilan dan memberikan sebuah keputusan. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim mengetahui serta meyakini suatu hal sesuai perkara Sengketa TUN tersebut serta dapat digunakan hakim sendiri sebagai alat bukti dalam mencari penyelesaian perkara sengketa.

### **2.3.3 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum menjadi sebuah aspek penting yang musti dilaksanakan oleh para majelis hakim untuk memutus sengketa, khususnya perkara sengketa TUN. Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas kebebasan kehakiman menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum atau legal reasoning dalam memutus suatu sengketa yang diadilinya. Menurut Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Pertimbangan Hakim menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan gagasan atau pendapat dari haki dalam memberikan jatuhan putusan yang memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pelaku. Alasan atau argument yang digunakan hakim untuk memberikan sebuah pertimbangan yang menjadi dasar untuk memberikan putusan sebuah perkara merupakan pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi*.

Majelis hakim berkewajiban untuk menerangkan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait permasalahan sengketa yang sedang diperiksa dan pertimbangan menjadi komponen yang tak terlepas dari putusan. Berdasarkan Undang

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 yang pada intinya menyatakan bahwa hakim mempunyai tanggung jawab terkait penetapan dan putusan yang diberikan serta penetapan putusan tersebut berisi pertimbangan hukum yang berdasar alasan logika hukum yang benar dan tepat.

Hakim dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, selain itu para hakim juga harus mempunyai moral dan integritas yang tinggi sehingga melindungi kepastian hukum, mencerminkan rasa keadilan dan membagikan suatu manfaat bagi masyarakat banyak. Pertimbangan hakim memberikan sebuah presepsi untuk melahirkan nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang berisikan *ex aequo et bono* atau asas keadilan dan asas kepastian hukum serta memiliki manfaat untuk pihak tersebut. Pertimbangan hakim patut diperhatikan secara baik, maka pertimbangan hakim akan diurungkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Substansi dari pertimbangan hukum berisi fakta peristiwa, fakta hukum serta perumusannya, penerapan norma hukum dan lain-lain berdasar kepada aspek dan metode penafsiran hukum secara lengkap sesuai ketentuan yang ada. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan sebelum menemukan fakta hukum benar terjadi. Fakta hukum tersebut harus dibuktikan kebenarannya dan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara<sup>37</sup>. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim serta hakim konstitusi perlu mencari tahu, mengikuti serta mengetahui nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Jika terdapat kekosongan hukum atau dalam pengaturannya tidak jelas, maka hakim harus memiliki suatu kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recth vinding*) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Putusan pengadilan wajib memuat penilaian terkait beberapa hal yang meringankan maupun membebankan berat putusan tersebut yang nantinya akan diangkat simpulan oleh hakim untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.141

menjatuhkan putusannya<sup>38</sup>. Pertimbangan hakim memuat beberapa hal berikut yaitu:

- a. Pokok pembahasan dan hal yang dibenarkan ataupun alasan yang tidak disangkal.
- b. Terdapat pejabaran secara yuridis terhadap putusan dari sudut pandang menyangkut fakta/hal yang dibuktikan di persidangan.
- c. Terdapat seluruh isi dari petitum penggugat untuk diadili satu demi satu agar hakim bisa memberikan simpulan terkait pembuktian dan gugatan dapat dikabulkan atau ditolak tuntutan yang diajukan di amar putusan.

Pertimbangan hakim harus berlandas kepada kesesuaian untuk mendirikan hukum dan membagikan keadilan kepada pihak yang berperkara<sup>39</sup>. Putusan yang baik dan tepat tersebut diperoleh dari pertimbangan hakim yang didalamnya mengandung alasan yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2.4 Asas-Asas Hukum Acara Tata Usaha Negara**

Tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh badan/pejabat negara memang diberikan kebebasan, tetapi kewenangan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan sewenang-wenang dan tindakannya harus dapat dipertanggung-jawabkan. Perlu adanya pemberlakuan terkait asas-asas yang ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan mengatur pemerintah dalam membuat suatu keputusan ataupun peraturan. Asas tersebut yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, dikarenakan asas ini menjadi alas luas suatu kemuculan peraturan hukum. Asas mengandung nilai-nilai atau suatu tuntutan yang etis<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum Unsyiah. hal. 344

<sup>39</sup> Koesnoe, H. M. 1998. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*. Surabaya: Ubhara Press. hal 20

<sup>40</sup> Raharjo, Sajipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. hal 85

Asas menjadi suatu unsur penting dari suatu peraturan hukum dikarenakan asas menjadi fundamen bagi adanya keberadaan peraturan hukum. Asas hukum menjadi alasan yang logis untuk lahirnya peraturan hukum<sup>41</sup>. Menurut Philipus M. Hadjon ataupun Indroharto yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi suatu ciri khas peradilan tata usaha negara yaitu berada pada asas-asas hukum yang melandasinya yaitu diantaranya: <sup>42</sup>

1. Asas Praduga Rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid Praesumptio iustae causa*). Asas ini berartikan bahwa setiap perbuatan penguasa selalu dirasa benar (*rechtmatig*) sampai terdapat keputusan yang membatalkannya.
2. Asas Pembuktian Bebas, Hakim menentukan bobot pembuktian yang dibatasi aturannya di Pasal 100, tetapi Asas ini teranut dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
3. Asas Keaktifan Hakim (*dominus litis*), Asas ini ditujukan untuk menyamaratakan derajat kedua belah pihak dalam permasalahan sengketa TUN dikarenakan yang menjadi tergugat yaitu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata. Asas ini secara prinsip memberikan suatu kewenangan yang luas kepada hakim TUN dalam proses pemeriksaan perkara TUN sesuai pembagian beban pembuktian serta penentuan hal-hal yang harus dibuktikan.
4. Asas Putusan pengadilan berkekuatan hukum mengikat (*erga omnes*).

Selain dari itu, ada asas beracara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikemukakan oleh W. Riawan Tjandra, Zairin Harahap, dan Marbun yang berasal dari asas hukum Negara, dimana diuraikan dibawah ini:<sup>43</sup>

- a. Asas *Praduga Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid Praesumptio iustae causa*);

---

<sup>41</sup> Admosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*. hal 144-145.

<sup>42</sup> Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 32

<sup>43</sup> Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. hal 24-25.

- b. Asas *audi et alteram partem*, menyatakan para pihak yang bersengketa keduanya harus didengar dan keduanya juga mempunyai kedudukan yang sama.
- c. Asas Kesatuan Beracara.
- d. Asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bebas, yaitu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari perbuatan campur tangan kekuasaan secara langsung atau tidak yang dapat memengaruhi keobyektifan putusan peradilan;
- e. Asas *dominus litis*;
- f. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum;
- g. Asas Peradilan Berjenjang;
- h. Asas Pengadilan sebagai Upaya Terakhir (*Ultimatum Remedium*), Pengadilan sebagai upaya terakhir dimana sengketa administrasi sebisa mungkin dapat diselesaikan melalui upaya administrasi, tetapi jika jalur upaya administrasi tidak dapat ditempuh, maka upaya peradilan menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikannya (Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).
- i. Asas Objektivitas
- j. Asas Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan,
- k. Asas Gugatan (*Presumption Justae Causa*), penerapan Ketetapan TUN tidak dapat ditunda, kecuali ada keperluan yang mendesak dari penggugat sesuai tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan rangkaian alur dalam mendapatkan aturan hukum, prinsip atau hakikat hukum ataupun doktrin hukum yang digunakan untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang akan dihadapi.<sup>44</sup> Sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum yang menyatakan bahwa penelitian hukum ini dilaksanakan guna menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru yang nantinya akan digunakan sebagai preskripsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dihadapi.

Pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif akan dilakukan dengan menguji dan mengkaji asas-asas, doktrin hukum, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang akan di bahas. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami permasalahan terkait persoalan yang akan dikaji dengan wawancara langsung dengan Hakim PTUN dan kemudian akan dikaitkan dengan asas-asas, doktrin, regulasi dan peraturan yang terkait.<sup>45</sup>

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari sebuah data tersebut didapatkan. Sumber dan jenis data dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana. hal. 35.

<sup>45</sup> Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal 52

<sup>46</sup> Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hal 12

### **3.2.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan bahan yang akan dipakai dan diambil langsung dari tempat asal pertama yaitu studi dokumen Putusan Nomor 41/G/2021/PTUN.BL serta dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara narasumber terkait permasalahan yang akan dibahas yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

### **3.2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber bahan yang didapatkan dari studi pustaka. Dalam hal ini, sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis data sekunder yang akan digunakan yaitu:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.
7. Peraturan Bupati Way Kanan No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan klarifikasi terkait bahan hukum primer, meliputi buku, artikel, hasil penelitian yang digunakan untuk membantu menyelesaikan serta memecahkan persoalan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data tambahan yang membagikan suatu arahan ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

### **3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah sebuah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data yaitu melalui wawancara yang dilaksanakan di lapangan dan studi pustaka.<sup>47</sup>

1. Studi Pustaka

Data kepastakaan yang akan didapatkan dari data sekunder yaitu dengan cara membaca, menganalisis, merekam, mencatat serta mengutip yang bersumber dari bahan teks, dokumen, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan yang akan dilakukan yaitu data lapangan akan peroleh dari kegiatan wawancara kepada responden penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai persoalan yang dikaji dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dipenelitian ini yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dikembangkan pada saat kegiatan wawancara berlangsung dan hasil wawancara tersebut akan diolah untuk dianalisis menjadi sebuah deskripsi yang diman menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah dan dituangkan ke dalam hasil penelitan.

---

<sup>47</sup> Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hal 107

### **3.3.2 Metode Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data telah didapatkan, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Metode pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

1. Identifikasi Data, yaitu dalam proses ini terdapat suatu pemeriksaan dan identifikasi kembali kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian data serta penulisan dengan permasalahan yang diambil dipenelitian ini.
2. Klasifikasi Data, yaitu penyusunan hasil data akan dilaksanakan dengan cara mengelompokkan, menggolongkan data-data yang didapatkan ke dalam pokok-pokok bahasan yang akan dibahas secara sistematis untuk kebutuhan penelitian.
3. Sistematisasi Data, yaitu penyesuaian data yang didapatkan dan disejajarkan kembali secara teratur menurut sistem sesuai jenis data serta pokok bahasan yang bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai sumber data primer maupun sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Hakim PTUN yang kemudian akan di proses dan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dalam pokok bahasan dan akan dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum putusan hakim perkara nomor 41/G/2021/PTUN.BL menyatakan bahwa tuntutan penggugat tidak sah atau batal demi hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan alasan Bupati Way Kanan saat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik segi kewenangan, prosedural maupun substansial dan tidak menyalahi Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Faktor yang mempengaruhi hakim pada saat menyelesaikan Sengketa TUN yaitu terbagi menjadi dua yaitu Faktor Internal (faktor hakim) yang terdiri dari sikap hakim serta keprofesionalisme seorang hakim dalam menangani sebuah sengketa dan Faktor Eksternal (faktor pembuktian).
2. Penerapan asas pembuktian dan asas keaktifan hakim dalam dalam perkara nomor 41/G/2021/PTUN.BL telah diterapkan dalam rangkaian proses persidangan dimana alat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menurut majelis hakim telah cukup untuk menguji sengketa dan majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang mendukung untuk menguji perkara untuk membuat pertimbangan hukum yang mengasilkan putusan yang adil. Majelis hakim yang mengampu perkara ini dalam proses rangkaian persidangan telah terlihat asas keaktifan hakim serta telah sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *junto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dimana peran hakim aktif ada sejak dimulainya persiapan pemeriksaan awal persidangan sampai sebelum berakhirnya putusan diberikan dan peran hakim aktif ini bertujuan untuk memeriksa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa baik secara formil maupun materil, memberikan bimbingan saran serta masukan selama persidangan berlangsung serta menyeimbangkan kedua belah pihak bersengketa.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian, apapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pentingnya sosialisasi dari pihak pengadilan tata usaha negara kepada masyarakat mengenai pengajuan gugatan dan objek gugatan tata usaha negara khususnya berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala kampung. Selain itu, para pihak yang mengajukan gugatan harus paham terkait objek sengketa yang diajukan tersebut apakah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan syarat-syarat objek sengketa yang terdapat di Undang-Undang PTUN dan undang-undangan yang terkait dikarenakan PTUN melihat aspek yang selaras dengan kewenangan PTUN. Jika sesuai majelis hakim akan memeriksa lebih dalam dengan tujuan untuk memutus perkara tersebut berdasarkan gugatan yang diajukan, pembuktian yang disajikan oleh para pihak dan menilai dengan menerapkan asas keaktifan hakim yang dimilikinya apakah objek gugatan telah sesuai dengan syarat formil serta materil.
2. Diharapkan adanya pembaharuan terkait pengaturan penerapan asas keaktifan hakim untuk majelis hakim khususnya majelis hakim Pengadilan TUN secara spesifik dikarenakan aturan ini sekiranya dapat membantu majelis hakim dalam pelaksanaan Pengadilan TUN yaitu memeriksa, menilai dan memutus perkara TUN yang ada secara lebih baik dan efisien karena pelaksanaan peran keaktifan hakim akan selalu dibutuhkan dan akan selalu melekat kepada hakim tata usaha negara seiring berjalannya proses persidangan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asyiah, Nur. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bhakti, Teguh Satya. 2002. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Alumni.
- Hadjon, P. 2000. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harjiyanti, Francisca Romania. 2018. *Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan*. Yayasan Pondok Rakyat
- Koesnoe, H. M. 1998. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*. Surabaya: Ubhara Press.
- Lopa, B dan A Hamzah. 1992. *Mengenal Praperadilan Tata Usaha Negara*. Edisi I. Cetakan 2 Jakarta: Rajawali Press.
- Margono, Suyud. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- Muchsan. 1991. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Raharjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S.F.Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.
- Soleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Edisi Ke-1. Cetakan Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wantu, Fence M. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: UNG Press.
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

### C. JURNAL

- Fauziyah dan Sri Praptia Ningsih. 2014. *Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso*. Jember. [http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/pr\\_interFriendly/8/24](http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/pr_interFriendly/8/24), diakses pada 31 Juli 2022 jam 15.50 WIB.
- Hulaimi. 2021. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Mendapat Suara Sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*. Mataram: Jurnal Juridica, Vol. 2, No. 2, 3-20
- Idrus, Ridha. 2018. Implementasi Tata Kerja Pengelolaan Administrasi Pemerintah Kampung Wrikapal Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Fakfak, Vol. XII No, 2, 480-494.
- Johansyah. 2019. *Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Solusi, Vol. 17 No. 3, 336-357
- Koorag Satria dkk. 2021. *Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat, Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*. Lex Administratum, Vol. IX No. 7, 75-85.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum Unsyiah.
- Satria, A. P. 2020. *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. Kosmik Hukum, Vol. 20, No. 1, 13-20.
- Suyitno, Imam dan Muhammad Bustanil S. 2016. *Faktor Pengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*. Makassar: Jurnal Tomalebbi, Vol III, No. 1, 89-96
- Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani dkk. 2021. *Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)*. Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No.1, 27-32

### D. SUMBER LAIN

- Auliani, Palupi Annisa. 2022. *Apa Bedanya Desa, Dusun, Dukuh dan Kampung?*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/03150011/apa-bedanya-desa-dusun-dukuh-dan-kampung-?page=all>. di akses 3 Agustus 2022 pukul 15.33.
- Banjarmasin, P. (2019, November 12). *Website PTUN Banjarmasin-Layanan Hukum*. Retrieved July 26, 2022, from Website PTUN Banjarmasin-Layanan Hukum: <https://www.ptun-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/jenis-kewenangan/sengketa-administrasi>.

Syafnidawaty. 2020. *Manfaat Penelitian*, <https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/>, diakses pada 1 Agustus 2022

#### **E. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL, tanggal 28 Desember 2021.